



Kecamatan Senduro

Jl. Raya Senduro No. 97 67361 0334610463

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Senduro

Standar pelayanan rekomendasi pernikahan TNI/POLRI

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar RT dan RW
2. Surat pengantar pernikahan dari Desa
3. Surat pernyataan belum menikah
4. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)
5. Surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang (OT) untuk orang tua
6. Surat pernyataan sanggup menjadi istri
7. Surat pernyataan perwalian
8. Foto copy KK / KTP
9. Foto berwarna 4 x 6 dan 3 x 4 masing-masing 12 lembar
10. Foto copy ijazah terakhir
11. Foto copy akte kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan dengan membawa berkas persyaratan
2. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkandan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Kasi Pemerintahan dan Kasi Pelayanan Umum memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi
4. Sekcam meneliti, memverifikasi dan memberikan paraf
5. Camat menandatangani rekomendasi persyaratan pernikahan TNI/POLRI
6. Petugas loket memberikan cap stempel dan nomor registrasi
7. Surat rekomendasi persyaratan pernikahan TNI/POLRI diterima pemohon.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Senduro

Jl. Raya Senduro No. 97 67361 0334610463

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Senduro

10 Menit

1. Pemeriksaan berkas dan kelengkapan administrasi : 5 Menit.
2. Penandatanganan rekomendasi : 5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Surat Pengantar Pernikahan TNI/POLRI

Pengaduan Layanan

1. laporlumajang.go.id
2. No. Telpon Kantor Kecamatan Senduro (0334) 610463
3. No. HP Camat Senduro : 085330174315
4. No. HP Plt Kasi Pelayanan Umum : 082332823922